

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi, pembahasan dan temuan penelitian yang telah diuraikan dimuka tentang pendampingan korban perdagangan orang, pada bab ini penulis mengambil beberapa kesimpulan dan memberikan saran sebagai berikut:

1. Perencanaan pendampingan di LSM Qouma Kabupaten Bandung

LSM Qouma Kabupaten Bandung dalam mendampingi korban perdagangan orang memberikan penanganan (a) pelayanan konseling, (b) pelayanan kesehatan, (c) pelayanan keterampilan, (d) pelayanan sosial dan (d) pendidikan alternatif. LSM Qouma mendampingi korban perdagangan orang yang tidak terangkul oleh pemerintah sehingga dapat diberdayakan melalui pengembangan dan pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh para korban menjadi lebih mandiri guna menghasilkan pendapatan sehingga kembali ke kehidupan “normal”. Dengan adanya langkah perencanaan ini proses pelaksanaan pendampingan dapat terlaksana sehingga menghasilkan sasaran menjadi terarah, terpantau hingga berdaya dan mandiri.

2. Pelaksanaan pendampingan di LSM Qouma Kabupaten Bandung

Pelaksanaan pendampingan korban perdagangan orang di LSM Qouma dilakukan dengan melalui pendidikan orang dewasa yang merupakan salah satu sistem yang lebih tepat bagi sasaran, sehingga dapat dipahami oleh sasaran pendampingan dengan menyampaikan materi yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, penyediaan sarana sosial, perbaikan pendapatan

Yanti Halimatu Sadiyah, 2013

Pemberdayaan Korban Perdagangan Orang (Human Trafficking) Melalui Pendampingan Di Lembaga Swadaya Masyarakat Qouma Kabupaten Bandung

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

keluarga hingga materi untuk pelaksanaan pengembangan potensi/pemberdayaan diri menjadi mandiri. Oleh karena itu pendamping melaksanakan tugasnya sesuai dengan rangkaian kegiatan yang disusun dan ditetapkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Qouma Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung, meliputi: (a) melaksanakan program kerja bidang *human trafficking*, (b) mencari isu yang berkembang, (c) tahapan *assessment* / pemerintah, (d) *forum group discussion*, (e) memberikan pelatihan kepada korban perdagangan orang sesuai dengan potensinya masing-masing, (f) penetapan penyaluran tenaga kerja, dan (g) melaksanakan monev.

3. Evaluasi pendampingan di LSM Qouma Kabupaten Bandung

Evaluasi yang dilakukan oleh pendamping untuk menentukan apakah tujuan akhir program tercapai atau tidak dan sebuah proses yang dilakukan oleh seseorang untuk melihat sejauh mana keberhasilan sebuah program. Keberhasilan program itu sendiri dapat dilihat dari dampak atau hasil yang dicapai oleh program tersebut. Karenanya, dalam keberhasilan ada dua konsep yang terdapat didalamnya yaitu efektifitas dan efisiensi program yang telah ditentukan.

4. Tindak lanjut pendampingan korban perdagangan orang di Lembaga Swadaya Masyarakat Qouma Kabupaten Bandung

Tindak lanjut program pemberdayaan korban perdagangan orang melalui pendampingan di LSM Qouma Kabupaten Bandung yang dilihat dari perolehan kinerja korban perdagangan orang selama mengikuti pelaksanaan pemberdayaan serta ketercapaian sasaran dalam keterampilannya pada

program pemberdayaan korban perdagangan orang di LSM Qouma Kabupaten Bandung untuk dijadikan sebagai sumber kebutuhan hidupnya.

Untuk itu dilakukanlah monitoring dan evaluasi pada kegiatan tindak lanjut ini sama seperti perencanaan, monitoring-evaluasi adalah bagian dari pengelolaan (manajemen) program. Sehingga pada langkah akhir di LSM Qouma Kabupaten Bandung pendamping untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak, evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai (*output*) korban perdagangan orang. Yang baru bisa dilakukan jika program itu telah berjalan dalam suatu periode, sesuai dengan tahapan rancangan dan jenis program yang dibuat dan dilaksanakan satu bulan dalam satu pelaksanaan monev.

B. Saran

Hasil penelitian tentang pendampingan dalam pemberdayaan korban perdagangan orang di LSM Qouma Kabupaten Bandung, penulis mengemukakan saran/rekomendasi bagi semua pihak, diantaranya:

1. Bagi LSM Qouma
 - a. Menurut pengamatan peneliti dari segi proses penyelenggaraan pendampingan di LSM Qouma adanya perbedaan persepsi antara para pendamping dengan pengelola, hendaknya untuk lebih ditingkatkan dalam satu pemahaman antara pendamping dengan pengelola.
 - b. Hendaknya pengelola dapat menambahkan tenaga pendamping bagi pelaksanaan program pemberdayaan korban perdagangan orang (*human trafficking*) agar lebih tertangani dalam pelaksanaan pendampingannya.

Yanti Halimatu Sadiyah, 2013

Pemberdayaan Korban Perdagangan Orang (Human Trafficking) Melalui Pendampingan Di Lembaga Swadaya Masyarakat Qouma Kabupaten Bandung

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- c. Hendaknya pengelola mengikutsertakan para pendamping dalam program pelatihan untuk pematangan sebagai tenaga pendamping.
 - d. Pengelola tidak hanya lebih difokuskan untuk sebagai penyalur korban perdagangan orang (*human trafficking*) hendaknya pengelola difokuskan dalam memberikan layanan lebih jelas kepada korban perdagangan orang (*human trafficking*) sehingga korban perdagangan orang (*human trafficking*) disaat dilapangan tidak ada kata susah/mengeluh dalam melaksanakan pekerjaannya dilapangan.
 - e. Pengelola berkerjasama dengan stake holder yang peduli dengan korban perdagangan orang (*human trafficking*) sehingga dapat membantu dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan korban perdagangan orang (*human trafficking*).
2. Bagi Pendamping LSM Qouma
- a. Diharapkan para pendamping lebih mengutamakan kepada kegiatan layanan konseling sehingga mengetahui yang jelas mengenai kebutuhan para korban perdagangan orang (*human trafficking*).
 - b. Pendamping hendaknya memantau korban *trafficking* dilapangan secara berkala sehingga dapat terkontrol keadaan korban perdagangan orang (*human trafficking*) dilapangan.
 - c. Diharapkan lebih mengikuti pelatihan-pelatihan untuk lebih mematangkan diri sebagai pendamping.

3. Bagi pemerintah untuk lebih menjalin kerja sama dengan pihak LSM untuk memberdayakan korban perdagangan orang (*human trafficking*) supaya lebih tertangani secara efektif dan efisien.



Yanti Halimatu Sadiyah, 2013

Pemberdayaan Korban Perdagangan Orang (Human Trafficking) Melalui Pendampingan Di Lembaga Swadaya Masyarakat Qouma Kabupaten Bandung

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu